



PUTUSAN

Nomor 0703/Pdt.G/2019/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA SALATIGA, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA SALATIGA, NAMUN SEKARANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA DENGAN JELAS DAN PASTI DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 0703/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 18 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxx, xxxx xxxxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 22 April 1992);

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 0703/Pdt.G/2019/PA.Sal



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 18 tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama;

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 9 Desember 1997);
2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 21 Juli 2000);
3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 24 Januari 2003);

Bahwa sejak bulan Juli tahun 2010, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia yang hingga kini sudah 9 tahun lamanya;

4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke Saudara dan Keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, anak bernama;
 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 9 Desember 1997);
 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 21 Juli 2000);
 3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 24 Januari 2003);

berada dalam pemeliharaan Penggugat, oleh sebab itu Penggugat memohon agar hak asuh atas anak tersebut diatuhkan kepada Penggugat, guna mengurus keperluan hukum bagi anak Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Hakim untuk segera memeriksa dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 0703/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama :;
 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 9 Desember 1997);
 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 21 Juli 2000);
 3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 24 Januari 2003);

berada di bawah Hadhonah Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 0703/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxx tanggal 26-05-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegele dan sesuai aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Xxx, xxxx xxxxxxxx, Nomor xxx Tanggal 22 April 1992, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegele dan sesuai aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat Nomor - tanggal 03 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegele dan sesuai aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT bin Selamat Pasella, Nomor: xxx, tanggal 04 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegele dan sesuai aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor: xxx, tanggal 04 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegele dan sesuai aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor: xxx, tanggal 15 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegele dan sesuai aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.6);

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 0703/Pdt.G/2019/PA.Sal



B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KOTA SALATIGA, Dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa karena saya anak kandungnyan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April 1992, sesuai Akta Nikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Saya bertemu terakhir kali, saat Saya kelas 1 SD, Tergugat pergi dan tidak kembali lagi dan sudah 15 tahun lebih lamanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa sebabnya;
- Bahwa Setahu Saya, Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah saya tidak pernah mendengar Tergugat kirim kabar pada Penggugat;
- Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat bercerai, saya mau ikut Penggugat ;

2. SAKSI 2, umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA SALATIGA, Dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa karena saya anak kandungnyan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April 1992, sesuai Akta Nikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali hidup bersama di

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 0703/Pdt.G/2019/PA.Sal



rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Saya bertemu terakhir kali, saat Saya kelas 1 SD, Tergugat pergi dan tidak kembali lagi dan sudah 15 tahun lebih lamanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa sebabnya;
- Bahwa Setahu Saya, Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak pernah kembali;
- Bahwa Setahu Saya Tergugat pernah dipenjara karena kasus Narkotika namun setelah bebas tidak kembali ke rumah lagi;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah saya tidak pernah mendengar Tergugat kirim kabar pada Penggugat;
- Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat bercerai, saya mau ikut Penggugat ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 April 1992.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 0703/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 0703/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 0703/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui keberadaannya;
2. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama kurang lebih 9 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 9 tahun;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بئنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “ Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 0703/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai hak asuh anak sebagaimana diatur dalam pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa “ Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT bin Selamat Pasella, lahir 09 Desember 1997, ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 21 Juli 2000 dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT bin Selamat Pasella, lahir 24 Januari 2003 di persidangan menyatakan ingin dalam Hadlonah Penggugat, oleh karenanya Hakim menetapkan hak Hadlonah atas ketiga anak tersebut ada pada Penggugat dengan tidak menghalangi Tergugat bila ingin mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 0703/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh anak bernama;
 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 09 Desember 1997;
 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 21 Juli 2000;
 3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 24 Januari 2003;berada di bawah Hadhonah Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*. oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal ,

Drs. H. Anwar Rosidi

Panitera Pengganti,

Imam Nurwanto, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp 50.000,00,-

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 0703/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	:	Rp	225.000,00,	-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-	-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-	-
Jumlah	:	Rp	341.000,00,	-

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 0703/Pdt.G/2019/PA.Sal